

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Berkembang yang melakukan kegiatan ekonomi sebagai pokok kemajuan perkembangan negara. Dari tahun ke tahun perkembangan ekonomi di Indonesia sangat berkembang dipicu juga dengan perkembangan ilmu teknologi yang ada.

Perkembangan ilmu teknologi dan perkembangan zaman menjadi motor dalam perkembangan ekonomi di Indonesia yang menjadi “pisau bermata dua”, disatu sisi bisa menjadi manfaat bagi perkembangan ekonomi di Indonesia dan bisa juga meningkatkan risiko adanya penyimpangan kejahatan dalam perkembangan teknologi tersebut. Beberapa bentuk kejahatan dalam perkembangan teknologi di bidang ekonomi bisa berupa pembobolan rekening, pembobolan dokumen nasabah bank, pembajakan kartu kredit, kejahatan melalui pemalsuan surat berharga, penyebaran berita bohong, dan pencucian uang (*Money Laundering*).¹

Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktifitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang dapat dilakukan oleh individu atau korporat yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan

¹ Iwan Kurniawan. Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampak Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3. No. 1. Padang. hlm. 2

menyembunyikan asal-usul yang berasal dari hasil pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan illegal.²

Money laundering sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Disusunnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada saat ini terdapat kasus Tindak Pidana Pencucian uang yang muncul dari adanya perkembangan Teknologi yang ada. Kasus tersebut melalui *Binary Option Trading* dari Platform *Quotex*. *Binary Option Trading* atau Perdagangan Opsi Biner merupakan aktivitas menentukan pergerakan nilai suatu asset dalam periode waktu tertentu yang telah dipilih melalui Sistem Biner.³

Di Indonesia, Binary Option tidak memenuhi legalitas dalam hukum positif di indonesia dikarenakan belum mendapat persetujuan dari Bappebti.

Binary Option sendiri memiliki risiko yang cukup besar bagi para investor

² Karina Natalia. 2016. Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Semarang. Diponogoro Law Journal. Vol. V No. 3. Fakultas Hukum. Universitas Diponogoro. hlm. 2

³ Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim. 2021. Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 2. No. 8. Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada. Hlm. 629

yang melakukan transaksi di dalamnya. Beberapa platform juga sudah dianggap ilegal karena tidak terdaftar di OJK dan tidak memiliki kantor di Indonesia yang membuat tidak adanya perlindungan konsumen bagi pengguna platform tersebut.

Pada tanggal 8 Maret 2022 mulai diselidiki kasus Binary Option tersebut yang membuat tertangkapnya tersangka Doni Salmanan (DS) sebagai Afiliator pada Platform *Quotex*. Tersangka diduga melakukan tindak pidana penipuan berkedok Binary Option Platform *Quotex* dan tindak pidana Pencucian Uang. Tersangka sendiri termasuk mitra dari Platform tersebut dan mendapatkan 80% dari kekalahan para trader yang diajak oleh tersangka.

Platform *Qoutex* sendiri merupakan platform trading yang menawarkan perdagangan aset biner dan digital. Cara kerja perdagangan opsi biner ini dengan menebak dari hanya 2 kemungkinan yang tersedia, antara asset portofolio akan naik atau turun. Dengan cara kerja seperti itu platform tersebut bisa disebut sebagai judi online karena investor akan untung Ketika tebakanya benar namun akan rugi dan depositnya hangus saat kalah.⁴

Dalam hal ini Binary Option bisa masuk dalam kategori judi online.

Definisi judi online menurut pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan “Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan

⁴ Fakhri Rizki Zaenudin dan Hana Faridah. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Hukum Sasana. Vol. 8. No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Singaperbangsa Karawang. hlm. 165

pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keuntung saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lainnya². Untuk menutupi hal kegiatan binary option tersebut seperti judi online platform *Quotex* melakukan promosi dengan kedok kegiatan investasi *trading forex*, *Forex* merupakan singkatan dari *Forex exchange* atau pertukaran valuta asing.⁵

Untuk menutupi semua kedok tersebut, platform *Quotex* dan platform-platform lain menarik para influencer untuk mempromosikan platform tersebut kepada masyarakat agar tertarik untuk menggunakan platform tersebut. Para influencer yang mempromosikan platform tersebut dapat disebut affiliator binary option tidak menjelaskan secara utuh kepada masyarakat tentang system yang ada. Affiliator hanya menunjukkan keuntungan trading dengan memamerkan harta kekayaan berupa kendaraan, rumah, atau segala kekayaan dengan kemewahan yang ada agar masyarakat menjadi tergiur untuk menggunakan platform tersebut. Dengan kata lain dengan menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan platform tersebut influencer tersebut telah menyebarkan berita bohong sehingga sangat rentan untuk masyarakat cenderung mempercayainya. Dalam hal ini

⁵ Fakhri Rizki Zaenudin dan Hana Faridah. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*. Vol. 8. No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Singaperbangsa Karawang. hlm. 165

menurut penulis adalah masyarakat yang mengikuti jejak influencer dapat dikatakan sebagai korban. Karena masyarakat yang menjadi korban telah terbuai tipu daya.

Dalam putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG Tersangka hanya dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) serta harta kekayaan milik tersangka disita oleh negara. Yang cukup disayangkan dalam amar putusan tersebut adalah tidak adanya pembembalian kerugian untuk masyarakat yang telah dirugikan secara materiil. Justru hakim memberikan denda 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) serta harta kekayaan milik tersangka disita oleh negara yang mana dalam hal ini negara tidak dirugikan secara materiil. Karena sejatinya dalam konsep tindak pidana pencucian uang, hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Frasa dikembalikan kepada yang berhak ini lah yang seharusnya dipilih oleh hakim sehingga masyarakat dapat memperoleh uang kerugiannya Kembali. Tak adil rasanya apabila yang dirugikan secara materiil adalah masyarakat yang telah terjerumus oleh tipu daya influencer akan tetapi tidak mendapatkan pengembalian kerugian.

Sedangkan dalam kasus yang serupa yang dialami oleh Indra Kenz atau Indra Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang syang tertera di putusan Pengadilan Tinggi Banten No.

117/PID.SUS/2022/PT BTN yang pada intinya adalah Indra Kenz dijatuhi hukuman pidana penjara 10 tahun serta denda 5.000.000.000 (5 miliar) dan juga barang bukti yang merupakan asset dari Indra Kenz dikembalikan kepada para korban untuk dibagikan secara proporsional. Penggunaan pasal dalam kedua kasus (Dony Salmanan & Indra Kenz) ini pun sama persis yakni menggunakan pasal 45 A ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketika berkaca pada kedua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya sebuah inkonsistensi penegakan hukum oleh para penegak hukum.

Maka dari itu berdasarkan penjelasan tersebut menarik diteliti mengenai bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku trading binary option pada putusan 1/PID.SUS/2023/PT BDG dan bagaimana putusan 1/PID.SUS/2023/PT BDG apabila ditinjau dari aspek keadilan hukum. Untuk membahas Pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis menyajikan sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Binary Option dalam Aspek Keadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG)”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut maka dapat ditarik sebuah permasalahan sebagai berikut :

1. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG ?
2. Bagaimana Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG Ditinjau Dari Aspek Keadilan Hukum ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini diharapkan akan memberikan dampak sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hakim putusan 1/PID.SUS/2023/PT BDG.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji putusan 1/PID.SUS/2023/PT BDG apabila ditinjau dari aspek keadilan hukum.

4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi studi hukum jenjang S-1 untuk mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum, agar mampu mempertimbangkan, merumuskan, membuat lebih baik lagi mengenai penegakan hukum terkait kasus pencucian uang.
3. Bagi Masyarakat perkembangan hukum sangat penting untuk diperhatikan karena dimana ada masyarakat disitu pula ada hukum.

5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoris dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran bagi Ilmu Pengetahuan dalam dunia Hukum, Khususnya Hukum Pidana.
2. Menjadi bahan kajian yang terkait dengan pencucian uang Binary Option dan dapat dijadikan sebagai bahan hukum untuk kepentingan ilmu pengetahuan sehingga memberi manfaat bagi para akademisi maupun berbagai pihak lainnya.

6. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, metode penelitian atau metode penulisan yang penulis pilih yakni :

1. Metode Pendekatan

Dalam metode ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang berfokus pada Norma hukum yang dimana mengkaji isu hukum yang berkaitan dengan kekaburan hukum.⁶ Selain itu penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 378 KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kemudian juga penulis melakukan

⁶ Sholahuddin Al-Fatih, 2023, Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, h.18

pendekatan konsep (*conceptual approach*) dalam hal ini penulis menggunakan konsep Keadilan Hukum, Tak hanya itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) serupa yakni Putusan Hakim Nomor No. 117/PID.SUS/2022/PT BTN Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Binary Option oleh Indra Kenz untuk menelaah lebih jauh kasus-kasus serupa dengan isu yang diangkat oleh penulis.

2. Jenis Bahan Hukum

Kemudian dalam metode jenis penelitian penulis menggunakan penelitian kepustakaan atau (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang berfokus pada riset bahan-bahan bacaan seperti jurnal, dan buku yang kemudian oleh penulis dipelajari dan dikaji sehingga penulis dapat menyajikan catatan-catatan yang relevean untuk digunakan dalam objek penelitian ini.

Adapun sumber bahan yang digunakan penulis :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primier terdiri atas :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Pasal 378 KUHP
3. Pasal 39 KUHP
4. Pasal 46 KUHP

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur-literatur yang meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum ataupun kamus hukum yang relevan dengan objek penelitian mengenai pencucian uang (*Money Laundering*) dan Binary Option

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dalam hal ini penulis mengumpulkan beberapa data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan pertama-tama dilakukan pemahaman dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji baik langsung maupun tidak langsung⁷

4. Deskriptif Kualitatif

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan

⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 58

Kualitatif. Menurut Sugiyono metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berpakata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

7. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisi mengenai latar belakang yang menjadi dasar alasan pemikiran penulis untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan tinjauan hukum pada Pencucian uang dan Binary Option sebagai persoalan yang sedang dibahas, serta dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini berisi mengenai berbagai macam tinjauan umum dan teori-teori yang akan digunakan penulis untuk sebagai landasan analisis dan berfikir. Penulis akan menjelaskan Konsep Pertimbangan Hakim, Konsep Pencucian Uang, Konsep Trading Binary Option.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III ini penulis berusaha menjelaskan tahapan penyelesaian permasalahan yang muncul dalam hal ini adalah mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Trading Binary Option dan Pertimbangan Hakim Terhadap Korban Trading Binary Option.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV ini berisikan tentang kesimpulan dan saran – saran dari pembahasan sebelumnya sehingga penulis berharap dengan kesimpulan dan saran-saran tersebut akan membentuk sebuah prespekif hukum lain.